

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 102

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- Abstrak :
- Bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/ atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 86.892.497.098.257,00 (delapan puluh enam triliun delapan ratus Sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2019.
 - 9 hlm.